

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Umum Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang *Bank*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang (wikipedia 2013 : 28 November 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Pengertian *bank* menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 1992) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik, yaitu sebagai berikut :

a) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

b) *Agent of Development*

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c) *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang ada di Indonesia tidak bisa berjalan bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada regulasi yang mengatur tentang operasional dan segala kebijakan yang harus dipenuhi yang telah dibuat

oleh bank induk, yaitu Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain :

- A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
 - 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan, pengaturan kredit dan pembiayaan
- B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
 - 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
 - 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- C. Mengatur dan mengawasi bank

2.1.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari – hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. *Working Balance*

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. *Investment fund*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving Purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

2.1.3 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang

dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.1.4. Kegiatan Bank Secara Umum

Kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Bank antara lain :

1) Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah :

a) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu seperti melalui tunai dan ATM tetapi tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, dan lain sebagainya

b) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan

c) Sertifikasi Deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga (nasabah).

d) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan

2) Menyalurkan Dana (*Lending*)

Sebelum kredit dikururkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

a) Kredit Investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha secara fisik.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi usaha dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut.

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk keperluan usaha dagang, biasanya kegitannya meliputi barang dagangan.

d) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk kegiatan peningkatan usaha produksi ataupun investasi.

e) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumtif secara pribadi.

f) Kredit Profesi

Kredit yang digunakan untuk kegiatan keprofesian seperti seorang dokter dan lain lain.

3) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatif spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.

Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

- a) Kiriman Uang (*Transfer*)
- b) Kliring (*Clearing*)
- c) Inkaso (*Collection*)
- d) *Safe Deposit Box*
- e) *Bank Card* (Kartu kredit)
- f) *Bank Notes*(valas)
- g) Bank Garansi
- h) *Bank Draft*
- i) *Letter of Credit* (L/C)
- j) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
- k) Menerima setoran-setoran seperti :
 1. Pembayaran pajak
 2. Pembayaran telepon
 3. Pembayaran air, listrik, dll
- l) Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 1. Gaji/pensiun/honorarium
 2. Pembayaran deviden
 3. Pembayaran bonus/hadiah

2.1.5. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut [indonesiaku.wordpress](http://indonesiaku.wordpress.com) yang diterbitkan pada tahun 2011, jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan operasionalnya. Berikut penjelasannya.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya :

a) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

b) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a) **Bank Milik Pemerintah**

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

b) **Bank Milik Swasta Nasional**

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

c) **Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a) **Bank Konvensional**

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, *bank draft*, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR.

b) Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya,

yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum pada bank syariah:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah *riba*.

2.2 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Menurut Kasmir(2005:62) “Bank dan lembaga Keuangan Lainnya”. Sumber dana bank terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dari pertepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham barub dan menjual saham baru tersebut ke pasar modal. Disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyettor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh peusahaan.

b. Cadangan-cadangan bank

Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba padatahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba di tahun yang akan datang

c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

- d. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas karena sumber dana ini yang paling utama bagi bank. Sumber dana ini juga disebut sebagai sumber dana pihak ketiga.

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit, Checking Account*)
- b. Deposito (*Time Deposit*)
- c. Sertifikat Deposito
- d. Simpanan Tabungan

3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Dana yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan anggunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

3. Dana yang bersumber dari Lembaga lainnya

Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam sumber dana yang tadi disebutkan diatas. Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain :

a. Kredit likuiditas dari bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu

b. Pinjaman antar bank (call money)

Pinjaman ini biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya : bank singapore, Amerika Serikat, dll

d. Surat berharga PasarUang (SBPU)

Didalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan

2.3 Pengertian Tabungan

Menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998, tabungan merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut :

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (*automatic teller machine*)
2. Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, serta surat perintah pembayaran lain yang sejenis. Bank hanya menyelenggarakan tabungan dalam rupiah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.

2.3.1 Tabungan BTN *Junior Bank* BTN

Tabungan BTN *Junior* adalah Tabungan Perorangan dalam mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung dengan tujuan mengedukasi, dan menunjang kebutuhan para remaja dalam hal prestasi, kreasi dan kreatifitas. Simpanan

tabungan berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau pedagang dalam bertransaksi maka simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau keluarga.

Bank juga menetapkan suku Bunga yang berbeda dalam arti rata-rata suku Bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Begitu pula perhitungan metode bunga serta berbagi keuntungan lainnya seperti hadiah atau cinderamata. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping itu persyaratan berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan demikian tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai sasarannya.

2.3.2. Manfaat transaksi tabungan

Bagi nasabah bank yang memegang tabungan harus mengetahui kegunaan dan bagaimana transaksi tabungan, dalam hal ini terdapat lima hal transaksi tabungan antara lain:

1. Pembukaan rekening dan penyetoran
2. Penarikan
3. Pemindah bukuan
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan
5. Penutupan rekening tabungan.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggaraan tabungan antara lain :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan bank.
2. Melengkapai formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Pegaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung dibank yang mereka inginkan.

1. Bank Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan atau simpanan tabungan , baik bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank pengkreditan rakyat (BPR) kecuali bank asing atau bank diluar pemerintah atau swasta.

2. Persyaratan Menabung

Untuk syarat-syarat menabung seperti prosedur yang harus dipenuhi, jumlah setoran , jumlah penarikan, umur penabung atau penarik tabungan maupun kelengkapana dokumen lainnya tergantung pada bank yang bersangkutan.

3. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam satu harinya apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank bersangkutan.

2.3.3. Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat – syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh pada specimen dan foto copy tanda bukti diri seperti : KTP, SIM, kartu tanda pelajar.
5. Melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah :

1. Perseorangan.

Calon nasabah haruslah perorangan dewasa, kartu identitas.

2. Yayasan.

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu identitas orang yang di tunjuk.
- b. Resi perpanjangan dari instansi terkait.
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
- d. Penyerahan akta pendirian.

3. *Joint Account* (gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut joint account adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu – waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil salah satu pemiliknya dapat mengambilnya.

Sedangkan syarat – syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu *specimen*.

2.3.4. Tugas –tugas bagian Tabungan

1. Pembukaan Tabungan

- a. Mencetak data – data nasabah ke dalam buku dan kartu Tabungan
 - b. Input setoran awal ke dalam komputer berdasarkan slip setoran dan pilih kode transaksi yang sesuai.
 - c. Cetak mutasi setoran tersebut kedalam buku tabungan
 - d. Periksa kembali hasil pencetakan dalam buku tabungan dan pastikan bahwa mutasi yang tercantum pada buku tabungan sesuai dengan slip setoran.
 - e. Bubuhkan stempel *posted* pada slip setoran dan bubuhkan paraf pada kolom yang tersedia dalam buku tabungan
 - f. Serahkan buku tabungan kepada Teller yang diteruskan kepada nasabah setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
2. Menerima setoran tunai atau Cek atau Bilyet Giro cabang sendiri
- a. Bukukan (input) segera slip setoran ke rekening tabungan nasabah sesuai nomor rekening yang tertera pada slip setoran dan di bubuhi stempel *posted* dan paraf
 - b. Cetak mutasi penyetoran tersebut ke dalam buku tabungan.
 - c. Periksa hasil pencetakan pada buku tabungan untuk memastikan mutasi yang tercantum telah sesuai dengan slip setoran dan cocokan saldonya dengan saldo pada kartu tabungan kemudian bubuhkan paraf
 - d. Serahkan kembali buku tabungan ke teller untuk diteruskan kepada nasabah dan simpan slip setoran untuk proses akhir hari.
3. Penarikan Tabungan

- a. Terima slip penarikan tabungan dari teller
 - b. Pastikan cukup atau tidaknya dana yang ada pada rekening yang bersangkutan.
 - c. Bila dananya cukup, bubuhi stempel dapat dibayar diatas slip penarikan dan minta persetujuan kepada pejabat yang ditunjukkan.
 - d. Serahkan kembali slip penarikan tersebut kepada teller untuk dipersiapkan uangnya.
 - e. Bubuhkan (posting) slip penarikan tersebut kemudian bubuhkan stempel posted pada slip penarikan slip.
 - f. Periksa hasil pencetakan dalam buku tabungandan cocokan saldonya dengan kartu tabungan, apabila telah sesuai maka bubuhkan paraf.
 - g. Mendistribusikan slip penarikan sebagai berikut : lembar ke-1 untuk pembukaan atau *central proof* , lembar ke -2 disimpa untuk proses akhir hari, dan lembar ke- 3 beserta buku tabungannya diserahkan kepada teller untuk diteruskan ke nasabah.
4. Penutupan Tabungan
- a. Terima slip penarikan tabngan beserta buku tabungannya.
 - b. Buat voucher secara gabungan untuk membubuhkan biaya penutupan rekening yaitu debit untuk tabungan , dan kredit untuk pendapatan operasi lainnya

- c. Bubuhkan paraf pada kolom dibuat dan bersama dengan slip penarikan tersebut mintakan paraf kepada petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang
- d. Serahkan kembali slip penarikan kepada teller
- e. Terima slip penarikan lembar ke – 2 dari teller
- f. Bukukan input slip penarikan dan voucher ke rekening nasabah
- g. Cetak mutasi penutupan tabungan tersebut ke dalam buku tabungan dan periksa hasil pencatatan tersebut telah sesuai
- h. Serahkan voucher lembar ke – 1 dan ke – 3 kepada *central proof* atau pembukuan
- i. Tarik kartu contoh tanda tangan dari tempatnya, jadikan satu dengan formulir penutupan rekening dan buku tabungan, bubuhkan stempel rekening ditutup serta kartu tabungan
- j. Serahkan ke customer service seluruh dokumen yang telah dibubuhkan stempel.

Ada beberapa hal alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang diinginkan, alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan alat-alat yang dimaksud adalah :

1. Buku tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan, didalam buku tabungan biasanya berisi catatan saldo buku tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi buku ini

digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo tabungan yang ada di buku tersebut.

2. Slip setoran/ penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip setoran/ penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kartu yang terbuat dari plastik

Sejenis kartu kredit yang terbuat dari kartu plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM. Dewasa ini ATM dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri atau kata lain dari Automated Teller Machine.

4. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

5. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

6. Bunga dan insentif

Besarnya bunga dan cara perhitungan bunga di dasarkan apakah saldo harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif baik berupa hadiah, cindra mata dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk simpanan tabungan biasanya berupa bunga. Metode pembebanan bunga yang diberikan sama seperti pembebanan bunga untuk jasa giro yaitu saldo terendah, saldo harian dan saldo rata-rata. Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan namun dalam praktiknya sering menggunakan saldo harian.

2.4 **Pengertian Bunga**

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) suku

bunga yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya. Total biaya dana (*cost of fund*), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib Reserve Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah 5%(lima persen).

2.4.1 Macam – macam Bunga

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

2.3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Suku Bunga

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan Dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkat suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16% (enam belas persen). Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan sertifikat tanah. Alasannya utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan bonafiditas kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah dimana produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini yang memberikan jaminan kepada penerimaan kredit. Biasanya jika kredit pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercayai, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Berdasarkan saldo perhitungan bunganya kita dapat membagi produk tabungan menjadi tiga jenis yaitu : tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian; tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo

rata-rata, taungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Selain penggolongan diatas. Perhitungan bunga tabungan dilakukan secara harian tetapi dibukukan perbulan. Artinya perhitungan bunga dilakukan saldo mengendap atau saldo terutang pada tiap akhir hari, hanya saja pembukuan bunga tersebut kedalam rekening nasabah dilakukan sebulan sekali. Kita dapat membagi tabungan menjadi tabungan berhadiah.

Rumus umum untuk menghitung bunga tabungan adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{saldo} \times (\text{rate}) \times \text{Hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu

Saldo : saldo akhir periode perhitungan

Rate : suku bunga tabungan persen pertahun

Hari : jumlah hari periode perhitungan

Sejak dilakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- keatas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan termasuk dalam PPh pasal 23.

2.5 Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan tersebut dibuku sebagai titipan.

1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Seperti yang disebut dalam undang – undang 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan undang – undang. Oleh karena itu segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain – lainnya harus ditetapkan dengan undang – undang, yaitu dengan persetujuan DPR.

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan – pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu Pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis – jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Dengan

mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, maka Pengenaan Pajak Penghasilan dapat bersifat final. Dasar hukum pemotongan atas bagi hasil tabungan adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pungutan Negara
- b. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Serifikasi Bank Indonesia (SBI).
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI oleh perbankan harus berpedoman tersebut diatas.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Penghasilan objek PPh pasal 4 ayat 2 dipungut pajak yang bersifat final. Adapun objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menurut Wirawan (2003:238-239) adalah penghasilan berupa :

- a. Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Adapun pengertian tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing – masing bank, termasuk tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri di Indonesia. Setoran Ongkos Naik Haji (ONH) bukan merupakan tabungan.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif seperti ditetapkan dalam pasal 17 beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti yang tertera dalam undang – undang PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pajak tersendiri, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada umumnya, pajak yang terutang atas penghasilan – penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dipotong langsung oleh pihak lain atau pemberi kerja. Menurut Wirawan (2003:139) yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan adalah :

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
 - b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - c. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
 - d. Cabang bank di luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang di luar negeri tersebut di Indonesia.
4. Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan atas bunga bersifat final, oleh karena itu penghasilan berupa bunga tabungan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggung dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan, dan PPh atas tabungan yang sudah dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan menurut Wirawan (2003:239) adalah :

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, baik orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap di Indonesia.

Pengertian PPh bersifat final adalah Penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT Tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.

Bank tidak diperkenankan memotong PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia dalam Pajak Penghasilan. Pemotongan Pajak dapat dikecualikan terhadap :

- a. Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib kena pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- b. Bunga deposito dan tabungan serta diskontokan sertifikat Bank Indonesia sepanjang bunga dan diskontokan tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.

- c. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- d. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud *dalam pasal 29 Undang – Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dna Pensiun*.
- e. Bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri, yang diselenggarakan oleh bank yang telah disetujui oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia.
- f. Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka, Bank dan LKBB (Lembaga Keuabgab Bukan Bank), kemudian Pejabat dan Konsulat Perwakilan Diplomatik, orang bukan WNI yang diperbantukan dengan ketentuan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama. Pejabat dari organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Contoh kena pajak:

Saldo tabungan nasabah Tn. Arif dibank BTN pada tanggal 01 November 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan tingkat suku bunga 2% p.a. dan pajak 20 %, maka besar bunga tabungan nasabah Tuan Arif untuk hari itu adalah ?

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 20.000.000,- \times 2\% \times 1 \text{ hari}}{365} = \text{Rp } 1.643,83,-$$

$$\text{Pajak bunga} = \text{Rp } 1.643,83 \times 20\% = \text{Rp } 328,76,-$$

(Bunga dan pajak tidak akan dibukukan ke rekening nasabah setiap hari, tapi pada satu tanggal tertentu setiap bulan)

D. Bunga tabungan	Rp 246.575,-	
K. Tabungan Tn. Arif		Rp 197.260,-
K. Titipan pajak pasal 4 (2)		Rp 49.315,-

**Laporan Rekening Tabungan
Tn. Arif per 30 November 2014**

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setor tunai	-	6.000.000	6.000.000
10	setor tunai	-	4.000.000	10.000.000
12	Tarik tunai	3.000.000	-	7.000.000
16	Transfer Masuk	-	2.000.000	9.000.000
20	Tarik tunai	5.000.000	-	4.000.000
30	Setor tunai	-	1.000.000	5.000.000

Tgl. 1 November setor tunai Rp 6.000.000,-

Tgl. 10 November setor tunai Rp 10.000.000,-

Tgl. 12 November tarik tunai	Rp 7.000.000,-
Tgl. 16 November transfer masuk	Rp 9.000.000,-
Tgl. 20 November tarik tunai	Rp 4.000.000,-
Tgl. 30 November setor tunai	Rp 5.000.000,-

Bunga yang akan diperoleh ditentukan oleh cara menghitung bunga yang dilakukan bank.

Jurnal Transaksi

Tgl. 1 Nov 2014 Tn. Arif melakukan setor tunai sebesar Rp 6.000.000,-

D. Kas	Rp 6.000.000,-
K. Tabungan Tn. Arif	Rp 6.000.000,-

Tgl. 10 Nov 2014 Tn. Arif melakukan setor tunai sebesar Rp 10.000.000,-

D. Kas	Rp 10.000.000,-
K. Tabungan Tn. Arif	Rp 10.000.000,-

Tgl. 12 Nov 2014 Tn. Arif melakukan tarik tunai sebesar Rp 7.000.000,-

D. Tabungan Tn. Arif	Rp 7.000.000,-
K. Kas	Rp 7.000.000,-

Tgl. 16 No 2014 Tn. Arif menerima transfer masuk dari Cabang Lain sebesar Rp 9.000.000,-

D. RAK Cabang Lain	Rp 9.000.000,-
K. Tabungan Tn. Arif	Rp 9.000.000,-

Tgl. 20 Nov 2014 Tn. Arif melakukan tarik tunai sebesar Rp 4.000.000,-

D. Tabungan Tn. Arif	Rp 4.000.000,-
K. Kas	Rp 4.000.000,-

Tgl. 30 N0v 2014 Tn. Arif melakukan setor tunai sebesar Rp 5.000.000,-

D. Kas Rp 5.000.000,-

K. Tabungan Tn. Arif Rp 5.000.000,-

1. Cara menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo terendah

Bunga yang akan didapatkan dalam satu bulam tergantung dari jumlah saldo terendah :

$$\text{Bunga} = \text{ST} \times i \times t/365.$$

ST = saldo terendah

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam 1 bulan

365 = jumlah hari dalam 1 tahun ada juga yang memakai 360

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 6% pertahun, maka bunga yang anda peroleh adalah :

Cara Menghitung Bunga bulan Januari

$$= \frac{\text{Rp } 4.000.000 \times 6 \% \times 30}{365}$$

$$= \text{Rp } 19.726$$

Angka Rp 4.000.000 diambil dari saldo terendah anda selama bulan November 2014

2. Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Rata-rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir

tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times t / 365$$

SRH = Saldo rata-rata perhari

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam bulan berjalan

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Saldo dibawah Rp 5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo diatas Rp 5 juta, bunga = 6 % pertahun

$$\begin{aligned} \text{SRH} &= (\text{Rp } 6 \text{ juta} \times 8 \text{ hari}) + (\text{Rp } 10 \text{ juta} \times 1 \text{ hari}) + (\text{Rp } 7 \text{ juta} \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp } 9 \\ &\quad \text{juta} \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp } 4 \text{ juta} \times 9 \text{ hari}) + (\text{Rp } 5 \text{ juta} \times 1 \text{ hari}) / 30 \\ &= \text{Rp } 4.900.000,- \end{aligned}$$

Dengan nilai rata-rata tabungan harian kurang dari 5 juta, maka suku bunganya adalah 3%, sehingga perhitungan bunga tabungan yang akan diterima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp } 4.900.000,- \times 3\% \times 30}{365} = \text{Rp } 12.082 \end{aligned}$$

3. Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Harian

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan :

Saldo di bawah Rp 5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo di atas Rp 5 juta, bunga = 6% pertahun

Cara menghitung bunga tabungannya dilakukan setiap hari seperti contoh berikut:

Saldo di bawah Rp 5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo diatas Rp 5 juta, bunga = 6% pertahun

Tgl 1 = Rp 6 juta	x 6 %	x 1/365	= Rp 986,30,-
Tgl 10 = Rp 10 juta	x 6 %	x 1/365	= Rp 1.643,83,-
Tgl 12 = Rp 7 juta	x 6 %	x 1/365	= Rp 1.150,68,-
Tgl 16 = Rp 9 juta	x 6 %	x 1/365	= Rp 1.479,45,-
Tgl 20 = Rp 4 juta	x 3 %	x 1/365	= Rp 328,76,-
Tgl 30 = Rp 5 juta	x 6 %	x 1/365	= Rp 821,91,-

2.4. Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, yaitu :

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
3. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan danany

- a di bank.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :
1. Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanannya akan terjamin.
 2. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
 3. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
 4. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.6 Customer Service

2.6.1 Pengertian *Customer Service*

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Maka bank harus dapat menjaga sepenuhnya kepercayaan nasabahnya terhadap kegiatan perbankan tersebut sehingga bank perlu juga menjaga citra positif di mata masyarakat. Untuk meningkatkan citra perbankan, maka bank perlu menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Karyawan yang diharapkan adalah *Customer Service (CS)*

Pengertian *customer service* adalah suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan produk maupun jasa pelayanan. Oleh karena itu, *customer service* sangat berperan penting bagi kegiatan operasional

perbankan sehingga *customer service* diharapkan mampu mengetahui secara umum dan luas bentuk pelayanan jasa dan produk bank tersebut dengan baik.

2.6.2 Fungsi Customer Service

Sebagai seorang *customer service* yang bertugas melayani nasabah dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah. Fungsi seorang *customer service* (modul LOB:2014) adalah sebagai berikut :

a. Front Line Officer

Keberadaan bagian customer service berada di bagian depan suatu bank, maka customer service menjadi cerminan penilaian pelayanan suatu bank.

b. Liasson Officer

Customer Service adalah satu aparat yang menjadi perantara antara bank dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu datang ke bank adalah aparat customer service, baik untuk meminta informasi maupun untuk melaksanakan transaksi.

c. Information Centre

Customer Service adalah satu-satunya personil yang dengan mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama maka aparat customer service menjadi pusat dan nara sumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank. Oleh karenanya dituntut personil yang mempunyai

pengetahuan dan wawasan yang cukup baik mengenai industri perbankan.

d. Salesman (penjual)

Berfungsi sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank, seperti berbagai jenis tabungan, deposito, kredit serta mengetahui keluhan dan keberatan nasabah.

e. Servicing (pelayanan)

Sesuai dengan fungsinya customer service, atas nama bank penerima dan menyambut baik kedatangan nasabah selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai seluruh transaksinya dapat dirampungkan.

f. Advisor/Konsultan

Dalam melayani nasabah tidak jarang pula aparat customer service dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak sehubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan nasabah.

g. Maintenance Customer (Pembinaan Nasabah)

Permasalahan pembinaan nasabah baru (solisitasi). Aparat customer service adalah account assistant atau pembina bagi setiap account atau rekening nasabah non kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dan pengembangan fungsi kedua yaitu Liasson Officer.

h. Handling Complaint

Unit customer service apabila dalam operasionalnya, nasabah tidak puas, karena terdapat ketidakcocokkan atau kesepakatan, komplain dan lain-lain sebagainya.

2.6.3 Peran Customer service

Customer service memegang peranan yang sangat penting pada kegiatan operasional perbankan. Pada prinsipnya seluruh karyawan bank harus bisa menjadi *customer service* karena tujuan perbankan antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas seorang *customer service* meliputi meyakinkan nasabahnya agar memiliki sifat loyal terhadap banknya sehingga *customer service* menjadi ikon dalam perbankan. Maka menurut Kasmir dalam buku “Etika *Customer Service*” (2005:181) peran *customer service* secara umum meliputi :

- a. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah bank tersebut dengan melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah
- b. Berusaha untuk mendapatkan nasabah baru melalui berbagai cara. Sehingga tugas seorang *customer service* yaitu meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah bank tersebut dan mampu meyakinkan keunggulan kualitas produk yang dimiliki oleh bank tersebut

2.6.4 Tugas Customer Service

.Selain memiliki fungsi, seorang *customer service* yang berada digaris depan bank (*front office*) juga memiliki tugas. Tugas ini pada hakekatnya adalah penerapan dari fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas dan tugas ini nantinya yang dapat dilihat oleh nasabah dalam kegiatan sehari-hari nantinya.

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Di samping itu memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
- d. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- e. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- f. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- g. Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.
- h. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

2.6.5 Wewenang Customer Service

Sehubungan dengan tugas dan fungsi dari *customer service*, maka seorang *customer service* pun memiliki wewenang. Wewenang inilah yang merupakan wujud konkrit tugas secara lebih khusus terhadap pekerjaan yang diembannya yaitu menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas sampai tuntas dengan baik (tidak

ada yang tergantung atau pending, tidak ada masalah yang timbul dari pekerjaannya, kecuali memang hal itu terjadi diluar jangkauannya). Adapun wewenang tersebut antara lain :

- a. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, perjanjian-perjanjian.
- b. Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.
- c. Melakukan verifikasi tanda tangan customer.
- d. Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan.
- e. Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank.

Sehubungan dengan wewenang *Customer Service* yaitu perihal penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank, maka dalam hal ini telah dikeluarkan peraturan dari Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dimana peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memperkecil risiko yang dihadapi Bank terutama dari sisi keuangan bank yaitu sisi aktiva maupun pasiva.